

Mode:21/Pid/PN
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang
Persetujuan atas tindakan penggeledahan yang
Dilakukan oleh Penyidik (pasal 34 ayat (2) KUHP

PENETAPAN

Nomor :1/Pen.Pid/2017/PN.Wno

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Wonosari

Membaca surat dari penyidik Polres Gunungkidul tanggal 03 Januari 2017, Nomor:
mengenai Per,mintaan persetujuan penggeledahan Badan/Rumah dalam tindak pidana
dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan atau Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)
tentang kesehatan dan pasal 60 ayat (2) sub pasal 60 ayat (4) UURI No. 5 Tahun 1997
atas tersangka :

FAJAR REZA SAPUTRA Als SEYEK Bin PANUT HARYONO.

Gunungkidul
16 Juli 1995

Pak

an

Swasta

Gedangan I, Rt 001/Rw 003, Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul

berdasarkan alasan diatas penggeledahan tersebut dapat disetujui;

Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

MENETAPKAN

persetujuan tindakan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan atau tempat tertutup
yang dipakai yang dipakai oleh Sdr. FAJAR REZA SAPUTRA Als SEYEK Bin PANUT
HARYONO yang bealamat di Gedangan I, Rt 001/Rw 003, Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul
menyatakan kepada penyidik agar melampirkan penetapan persetujuan penggeledahan ini dalam
perkara yang bersangkutan.

DITETAPKAN DI : WONOSARI
PADA TANGGAL : 05 Januari 2017

A.n. KETUA PENGADILAN NEGERI WONOSARI

WAKIL KETUA



SUTIKNA, S.H., M.H.

NIP. 19650825 199603 1 002